

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA
BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Sosial Politik
Prodi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memenuhi Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

CRISTINI SEPTINESASIAGIAN

2008/ 02091

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2013 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu Utama Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Padang


Nama : Cristini Septinesa
TM/NIM : 2008/02091
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Juli 2013


Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Aldri Frinaldi, SH., M.Hum
Sekretaris	: Estika Sari, SH
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si.Ph.D
Anggota	: Henni Muchtar, SH., M. Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 196210011989031002

ABSTRAK

CRISTINI SEPTINESA :NIM.02091/2008.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI DI KOTA PADANG.

Salah satu upaya Kepolisian Republik Indonesia yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yaitu Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang, serta pengendara sepeda motor di Jalan Bagindo Aziz Chan dan di Jalan Prof. Hamka Kota Padang. Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di Kota Padang secara umum sudah cukup berjalan sesuai prosedur yang ada. Karena Satlantas Kota Padang sering melaksanakan himbuan dengan mengingatkan pengendara sepeda motor untuk selalu menyalakan lampu utama bahkan menegur para pengendara sepeda motor tersebut. Walaupun begitu, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Upaya yang dilakukan Satlantas dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban yaitu, upaya dalam mengatasi minimnya/buruknya sarana dan prasarana serta selalu memberikan himbuan kepada pengendara untuk menyalakan lampu utama pengendara sepeda motor pada siang hari.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis ucapkan karena atas berkat dan kasih penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu Utama Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari di Kota Padang”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalem untuk ayahnda dan ibunda tercinta yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Estika Sari, SH. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta telah memperkaya wawasan dan kemudahan kepada peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Juga kepada Bapak, Syamsir, M.Si, Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum dan Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si. selaku Tim Penguji, terima kasih telah memberi masukan-masukan yang konstruktif.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Estika Sari, SH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Syamsir, M.Si, ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum dan Drs. Ideal Putra, M.Si. selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Staf kepustakaan dan staf administrasi jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak/Ibu masyarakat Kota Padang yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Satuan Lalu lintas Polres Kota Padang yang telah membantu dalam pemberian materi yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS Khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi 2008 terimakasih atas semua kebersamaan, kebaikan dan semangat yang telah diberikan.

Semoga semua bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, motivasi dan kerjasaman yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.Amin

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun dalam teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semogapenulisanskripsiinibermanfaatbagikitasemua.

Padang, Juli 2013

Cristini Septinesa
NIM. 02091/2008

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	
vii	
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. IdentifikasiMasalah	7
C. BatasanMasalah.....	7
D. RumusanMasalah	8
E. FokusPenelitian	8
F. TujuanPenelitian	9
G. ManfaatPenelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. KajianKepustakaan	
1. Konsep Kebijakan	11
2.KonsepImplementasiKebijakan	15
3. PeraturanMenyalakanlampu utama.....	20
4. Konsep Light On	21
B. Kerangka Konseptual.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Informan Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
1. Jenis Data	27
2. Sumber Data.....	28

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	28
1. Teknik Observasi	28
2. Wawancara	29
3. Studi Dokumentasi	30
F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	
1. Letak Kota Padang	33
2. Satlantas Padang	35
a. Visi Satlantas	35
b. Misi Satlantas	36
c. Tugas dan Tanggung Jawab Satlantas.....	36
d. Struktur Organisasi Satlantas	38
B. Temuan Khusus	39
1. Implementasi Kebijakan menyalakan lampu	39
2. Kendala-Kendala yang Satlantas dalam kebijakan	65
3. Upaya-upaya yang dilakukan Satlantas	73
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 DaftarNamaInformanPenelitian	27
Tabel 2 PerkembanganPenduduk Kota Padang	34
Tabel 3KecepatanKendaraandanJarak Pandang Aman.....	40
Tabel 4 JumlahAnggotaSatlantas Kota Padang	55
Tabel5DaftarDendaTilang.....	62
Tabel 6 Jumlah Pengendara Sepeda Motor yang Menyalakan dan tidak Menyalakan lampu utama tanggal 8 juli 3013	78
Tabel 7 Jumlah Pengendara Sepeda Motor yang Menyalakan dan tidak Menyalakan lampu utama tanggal 9 Juli 2013.....	78

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1: KerangkaKonseptual.....	24
Bagan2 :StrukturOrganisasiSatlantas Kota Padang.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Instrumen Penelitian.....
2. Surat izin penelitian Fakultas Ilmu Sosial.....
3. Surat izin penelitian Satlantas Kota Padang
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam menjaga ketertiban umum di masyarakat termasuk ketertiban dalam berlalu lintas terus berupaya untuk meningkatkan dan menekan angka pelanggaran peraturan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang kian hari kian meningkat jumlahnya. Berbagai peraturan telah dicanangkan dan diterapkan oleh pihak Kepolisian yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi.

Salah satu upaya Kepolisian Republik Indonesia yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU tersebut terdapat peraturan baru bagi

pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. (Hartanti Widayani, contoh proposal penelitian menyalakan lampu utama sepeda motor tahun 2011)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya didalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya,

mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, antara lain:

1. Pengendara sepeda motor senantiasa akan mencari jalan atau celah agar tidak terhalang kendaraan didepannya, baik dengan cara menyalip kendaraan didepannya atau bahkan sampai naik ke trotoar sehingga para pejalan kaki menjadi ketakutan.
2. Mematikan atau tidak memfungsikan dengan sengaja lampu motor, baik lampu utama, lampu rem ataupun lampu sen, sehingga hal ini akan sangat membahayakan dirinya sendiri dan kendaraan lain dibelakangnya.
3. Mengubah bentuk kendaraan yang dapat merugikan orang lain, misalnya menghilangkan spakboard belakang, sehingga ketika hujan dapat membuat cipratan banyak ke kendaraan lain. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain.

Salah satu peraturan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka

kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Kota Padang sebagai salah satu bagian dari provinsi Sumatera Barat yang saat ini menjadi kota padat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di kota Padang banyak perguruan-perguruan tinggi yang diminati oleh orang-orang dari luar Padang. Sehingga banyak jalan-jalan besar yang menghubungkan kota Padang dengan kota lain dan menjadi sangat ramai oleh kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat. Salah satu jalan adalah Jalan Prof. Hamka dan jalan Jend. Sudirman yang menjadi kawasan tertib lalu lintas. Selain itu, Prof. Hamka dan Jalan Sudirman merupakan jalan menuju kawasan perkantoran dan sekolah.

Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan. Peraturan menyalakan lampu utama sepeda motor di kota Padang sudah berjalan lama yaitu 2 tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2010 dan sudah diwajibkan untuk melaksanakan peraturan tersebut, tujuan dibuatnya peraturan tersebut untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas karena cahaya lebih cepat dihantarkan ke mata daripada bunyi dan cahaya ditangkap melalui kaca spion atau mata sehingga pengendara kendaraan seperti mobil dapat memperhatikan pengendara lain. Maka dari itu Polantas yang bertugas setiap pagi selalu menghimbau pengendara di jalan raya untuk menyalakan lampu utama

sepeda motor, Dari hasil observasi awal yang dilakukan di lapangan peraturan menyalakan lampu utama di kota Padang sudah efektif diterapkan namun belum efektif untuk ditilang walaupun sudah wajib menyalakan lampu utama sepeda motor disiang hari hal ini dikarenakan belum semua masyarakat pengendara sepeda motor dikota Padang yang mengetahui aturan tersebut.

Hasil observasi awal yang dilakukan kepada pengendara sepeda motor mengatakan tidak merasakan keuntungan dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari karena merasa dirugikan karena harus mengganti aki motor terlalu sering. Kerugian dari menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari yakni secara teknis umur bola lampu mempunyai nilai *life cycle* tertentu, sehingga apabila sering dinyalakan akan memperpendek umur bola lampu tersebut. Walaupun harga bola lampu tidaklah mahal, akan tetapi apabila sering mengganti bola lampu maka biaya perawatan kendaraan pun otomatis bertambah. Selain itu, banyaknya anggapan bahwa kalau kita menghidupkan lampu maka akan meningkatkan pembakaran yang akan berakibat boros BBM. Memang ada selisih pemakaian BBM ketika lampu dinyalakan tapi tidak signifikan. Menghidupkan lampu juga akan berpengaruh kepada aki motor tersebut sehingga harus sering di *charge* dan umurnya pun bertambah pendek yang akan berpengaruh pada konsumsi aki.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013 pada pukul 09.00 sampai pukul 09.30 di jalan Sudirman terdapat 367 pengendara

sepeda motor yang menyalakan lampu utama sedangkan yang tidak menyalakan lampu yang berkisar 252 pengendara sepeda motor. Sedangkan pengamatan yang dilakukan di jalan Prof. Hamka pada pukul 09.00 sampai pukul 09.30 pada tanggal 8 Mei 2013 terdapat 171 pengendara yang menyalakan lampu utama sepeda motor dan 257 pengendara yang tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Seiring dengan dilakukan observasi tersebut juga ditemui pengamatan bahwa tidak semua pengendara sepeda motor yang ditilang oleh polantas ketika tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Meskipun dari pihak kepolisian kota Padang telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat berkenaan dengan Pasal 107 ayat (2) yaitu kewajiban menyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari. Namun masalah kecelakaan ini tidak dapat dihindarkan lagi, mengingat masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam bersepeda motor. Hal ini juga menunjukkan tidak konsistennya aparat pemerintah dalam hal ini adalah pihak polantas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan sikap yang dimiliki oleh anggota polantas itu sendiri menjadi faktor kepada masyarakat khususnya pengendara sepeda motor yang ada di Kota Padang yang sebagian besar tidak menyalakan lampu utama sepeda motornya pada siang hari.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, dan penulis menetapkan judul penulisan skripsi yaitu *“Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu Utama Bagi Pengendara Sepeda Motor Pada Siang Hari di Kota Padang”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah – masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat lebih berfikir ekonomis daripada keselamatan, masyarakat tidak mengindahkan peraturan menyalakan lampu disiang hari karena merasa rugi bila aki sepeda motornya sering – sering diganti.
- b. Petugas tidak tegas dalam penegakan hukum (Law Enforcement) sehingga tidak menimbulkan efek jera dalam pelanggaran tersebut seperti tidak memberikan teguran/peringatan kepada pengendara yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari di Kota Padang.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas terlihat pada banyak masyarakat Kota Padang yang masih enggan menyalakan lampu, baik pada jalan di pinggiran maupun di jalan utama Kota Padang.
- d. Tidak konsekuennya polisi lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan kepada implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di kota Padang, kendala-kendala dalam implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di

kota Padang dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di kota Padang?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di kota Padang?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari?

E. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak mengambang karena mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis, serta untuk mempertajam pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari oleh Satlantas terhadap pengendara sepeda motor di Kota Padang, kendala-kendala yang dihadapi Satlantas dalam melaksanakan penerapan kebijakan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari

terhadap pengendara sepeda motor. Selain itu juga di fokuskan upaya yang dapat dilakukan Satlantas Kota Padang dalam mengatasi kendala di atas.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di Kota Padang.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep ilmu administrasi Negara, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar pemerintah dan masyarakat dapat memahami pentingnya menyalakan

lampu utama dalam mengendarai sepeda motor pada siang hari untuk mengurangi tingkat kecelakaan.